

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Sehingga jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka Hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi.

¹ Andi Hamzah, (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan

Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara

² Moeljatno, (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 27.

benar (procedural due process), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan, semuanya agar menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama para pihak yang berperkara. Realitanya perlindungan hukum sampai saat ini yang terjadi di dalam masyarakat masih belum memadai.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum atau sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dengan adil dan yang bersalah telah dipidana.³ Jika diartikan secara khusus maka sistem peradilan pidana mempunyai tujuan yaitu melindungi Masyarakat, menegakkan keadilan serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.⁴

Tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana. Salah satu jenis tindak pidana umum yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (1)Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2)Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka

³ Ruslan Renggong, (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia, hlm. 161

⁴ Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2017): 35–60, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>.

berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum dapat mencapai tujuannya ketika pemidanaan tidak hanya memberikan pidana kepada seseorang, tetapi juga memberikan makna filosofis bagi terpidana dan menghasilkan dampak positif pada mereka setelah masa pemidanaan mereka selesai, yaitu setelah mereka bebas dari rumah tahanan dan kembali ke masyarakat.

Pemidanaan untuk semua jenis delik harus diberikan oleh hakim untuk membantu terpidana, terutama saat mereka menjalani pemidanaan dan setelah mereka keluar dari penjara untuk kembali ke masyarakat. Keuntungan yang berpengaruh pada kehidupan setelah hukuman tidak akan diberikan oleh pidana yang tidak adil. Selain itu, dapat memberikan manfaat bagi terpidana karena efek jera dapat dirasakan dan perbaikan diri dapat dicapai oleh mantan narapidana di kemudian hari, menciptakan rasa aman dan ketenangan di Masyarakat.

Masalah pemidanaan menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Muladi menyebutnya sebagai "*disturbing issue*" dalam berbagai sistem peradilan pidana.⁵ Sementara Harkristusi Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah ini sebagai "*universal issue*" yang kerap melanda berbagai

⁵ Muladi, (2005), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm, 80.

Sistem peradilan pidana.⁶ Masalah proporsionalitas penjatuhan pidana muncul apabila kita meninjau bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus yang ditanganinya tidak menerapkan proporsionalitas dalam putusan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam ungkapan, “...*free man shall not be amerced[penalized] for a small fault, but after the manner of the fault; and for a great crime according to the heinousness of it...*”.⁷ Ide tentang proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran aliran klasik tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan.

Pada prinsipnya proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan.

Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara kuat mengandung aspek pencegahan. Ketika negara mengkriminalisasi suatu perbuatan, keberadaannya memuat ancaman hukum berupa sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Ancaman

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, (2003) “*Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*”, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret, hlm, 7.

⁷ Richard G. Singer, (2010). “*Proportionate Thoughts about Proportionality*”, Ohio State Journal of Criminal Law, No.8, hlm. 218

ini diharapkan mampu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sanksi pidana pada dasarnya juga memuat aspek pencegahan. Pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari prinsip proporsionalitas.

Terdapat beberapa putusan yang dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dan belum menciptakan rasa keadilan, khususnya pada tindak pidana penganiayaan.

Salah satu putusan yang dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas terdapat pada Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.Olm, tentang tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Jimmy Hendrison Mbuik yang mengakibatkan korban atas nama Ritnal Rasy meninggal dunia, yang berlokasi di depan rumah Viktor Laku alias Cardoso di desa Tesbatan 1, Kec. Amarasi, Kab. Kupang. Dimana tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya berdasarkan putusan pengadilan negeri Oelamasi nomor : 40/Pid.B/2013, sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Jimmy Hendrison Mbuik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang,” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu : Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Putusan majelis hakim dalam menangani perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Jimmy Hendrison Mbuik yang terdapat pada putusan pengadilan negeri Oelamasi nomor : 40/Pid.B/2013, sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Jimmy Hendrison Mbuik dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) 6 (enam) bulan.

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, sebagaimana telah diputuskan tersebut, dirasa keputusan Majelis Hakim belum sesuai dengan perbuatan pelaku dan belum menciptakan keadilan. Sebagaimana tuntutan ini tidak hanya sangat rendah dan tidak proporsionalitas, akan tetapi juga tidak menciptakan keadilan, terlebih ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan tanpa adanya motif yang jelas.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dengan demikian menyangkut pemidanaan yang diberikan hakim terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah dapat mencerminkan prinsip proporsionalitas penjatuhan pidana dan rasa keadilan, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat merugikan dan bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri.

Dikarenakan tujuan pemidanaan bukan hanya menghukum pelakunya, tetapi juga mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, putusan hakim yang tidak menimbulkan efek jera belum efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan dikemudian hari.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala unsur di dakwakan, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian dalam pertimbangan baik bersifat Yuridis maupun Non yuridis sampai dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.⁸

Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara harus berdasarkan penegakan hukum yang ideal yang merupakan penegakan hukum yang diwujudkan untuk memenuhi rasa keadilan, penegakan hukum yang ideal

⁸ Andi Hamzah, (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 47.

juga bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN NEGERI OELAMASI NOMOR : 40/Pid.B/2013 TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 40/Pid.B/2013 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 40/Pid.B/2013 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut;

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan.
 - b. Diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi para penulis yang ingin melanjutkan studi di bidang hukum pidana

2. Secara praktis
 - a. Bahwa yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam penegakkan tindak pidana penganiayaan.